

**IMPLEMENTASI PROGRAM
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
(STUDI KASUS DI KELURAHAN WARAKAS,
KECAMATAN TANJUNG PRIOK)**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA TERAPAN
DALAM ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Disusun Oleh:

**NAMA : ARIF AGUNG PURBOYO
NPM : 1731022119
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**



**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA
2021**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing



Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara di
Jakarta pada 14 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Ketua merangkap anggota,



Dr. Firman Hadi Rivai, MPA

Sekretaris merangkap anggota,



Risky Yustiani Posumah, S.Sos., MPA

Anggota,



Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arif Agung Purboyo

NPM : 1731022119

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN JAKARTA.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 10 Juni 2021

Penulis,



Arif Agung Purboyo

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, anugrah, serta hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung. Penulis sangat berterima kasih kepada yang terhormat Ibu **Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM**, yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dorongan, dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian yang teristimewa saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah putus kepada kedua orang tua saya, Bapak Hari dan Ibu Dias, juga kepada adik-adik, istri saya Intan, serta buah hati saya Sarah.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta staf.

2. Para Dosen di Politeknik STIA LAN Jakarta atas ilmu yang telah ditularkan kepada Penulis.
3. Ibu Siti Sumiyati, SH, Ka. Bag. Hukum Setko. Administrasi Jakarta Utara, Bapak Erwin Djati Kusuma, SH, selaku Ka. Sub Bag. Publikasi Hukum dan HAM, Bapak Makhrus Nugroho Darajat, selaku Lurah Warakas, dan seluruh *key informant* yang telah bekerja sama dan memberikan informasi penting dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Okky Hertanto, sahabat seperjuangan sesama bimbingan Ibu Hamidah, dan teman-teman Prodi Administrasi Pembangunan Negara angkatan 2017 yang selalu menyemangati untuk berjuang menyelesaikan skripsi.
5. Septi Nurmasari, terima kasih banyak atas diskusi dan *insight*-nya.
6. Ibu Rd. Dewi Sartika, Ibu Kesumawardani, Noviza Rahmayanti, dan teman-teman lainnya di lingkungan Setko Adm. Jakarta Utara yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta kesempatan kepada penulis untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi.
7. Mas Hasan dan para staf Politeknik STIA LAN Jakarta yang selalu membantu dalam hal administrasi.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk sekarang maupun masa yang akan datang.

Jakarta, 10 Juni 2021

AAP

ABSTRAK

Arif Agung Purboyo, 1731022119

IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Skripsi, xv hlm., 100 halaman.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara yang ditinjau dari 3 aspek, yaitu aspek persiapan, aspek implementasi, dan aspek evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada aspek yang belum berjalan dengan maksimal. Untuk itu penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek persiapan: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara perlu menyiapkan kegiatan sosialisasi dengan cakupan warga yang lebih luas dan frekuensi yang lebih banyak, dengan waktu penyuluhan yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu anggota masyarakat, misalnya malam hari.
2. Aspek implementasi: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam mengemas penyuluhan hukum sebagai cara pembentukan *brand awareness* pemerintah, perlu melaksanakan penyuluhan hukum secara besar-besaran, agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi, mudah diakses kapan saja dan dimana saja.
3. Aspek evaluasi: pimpinan di Bagian Hukum selaku pelaksana Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara hendaknya mengevaluasi secara menyeluruh, tidak hanya mengevaluasi saat implementasi, tapi juga melakukan evaluasi tahap perencanaan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kesadaran hukum, peningkatan kesadaran

ABSTRACT

Arif Agung Purboyo, 1731022119

**IMPLEMENTATION OF LEGAL AWARENESS
IMPROVEMENT PROGRAM FOR NORTH JAKARTA CITY
ADMINISTRATION.**

Thesis, xv p., 100 pages.

The purpose of this study was to determine the implementation of the North Jakarta City Administration's Legal Awareness Improvement Program in terms of 3 aspects, namely preparation aspects, implementation aspects, and evaluation aspects. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach.

From the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Legal Awareness and Human Rights Improvement Program at the North Jakarta City Administration level has generally been carried out well, although there are aspects that have not run optimally. For this reason, the author recommends the following:

1. Preparation aspect: The North Jakarta City Administration needs to prepare socialization activities with a wider coverage of citizens and more frequency, with counseling times that are adjusted to the availability of time for community members, for example at night.

2. Implementation aspect: The North Jakarta City Administration in packaging legal counseling as a way to build government brand awareness, needs to carry out legal counseling on a large scale, so that it can reach a wider community, easily accessible anytime and anywhere.

3. Evaluation aspect: the leadership in the Legal Department as the implementer of the North Jakarta Administrative City Legal Awareness Improvement Program should evaluate it thoroughly, not only evaluating the time of implementation, but also evaluating the planning stage.

Keywords: policy implementation, legal awareness, awareness raising

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR FOTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan	12
1. Konsep Manajemen	12
a. Pengertian Manajemen	13
b. Fungsi-fungsi Manajemen	13
2. Kebijakan Publik	18
a. Pengertian Kebijakan Publik	18

b. Tahapan Kebijakan Publik.....	19
c. Tujuan Kebijakan Publik	21
d. Implementasi Kebijakan Publik.....	22
3. Hukum	26
a. Pengertian Hukum	26
b. Sumber Hukum	27
c. Tujuan Hukum	28
d. Kesadaran Hukum	29
4. Program Peningkatan Kesadaran Hukum	31
a. Aspek Persiapan.....	32
b. Aspek Pelaksanaan	33
c. Aspek Evaluasi	33
B. Konsep Kunci	34
C. Model Berpikir	35
D. Pertanyaan Penelitian	36
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	37
B. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	38
1. Teknik Pengumpulan Data	38
2. Sumber Data	42
C. Prosedur Pengolahan Data	43
1. Teknik Pengolahan Data	43
2. Analisis Data	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
1. Kota Administrasi Jakarta Utara	46
2. Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.....	54

3. Kelurahan Warakas	56
B. Gambaran Umum Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	59
C. Analisis Hasil Penelitian	62
1. Aspek Persiapan	62
2. Aspek Pelaksanaan	73
3. Aspek Evaluasi	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
2. Pedoman Telaah Dokumen
3. Pedoman Wawancara
4. Pedoman Observasi
5. Hasil Telaah Dokumen
6. Hasil Wawancara
7. Hasil Observasi
8. Surat Penelitian Skripsi Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta
9. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Proses Perumusan Kebijakan Publik	20
2	Gambaran Koridor Pengarah	21
3	Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	24
4	Model Proses Implementasi Kebijakan Edwards III	25
5	Model Berpikir	35
6	Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	47
7	Struktur Organisasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara	53
8	Peta Wilayah Kelurahan Warakas	58

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Jumlah Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2018	5
2	Jumlah Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2019	6
3	Fungsi-Fungsi Manajemen	14
4	Daftar <i>Key Informant</i> Penelitian	40
5	Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2019	50
6	Jumlah Pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018	67
7	Lokasi Pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2018	68
8	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2018	70
9	Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018	71
10	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2018	72

DAFTAR FOTO

No.	Judul	Halaman
1	Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara	48
2	Kantor Kelurahan Warakas	57
3	Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara	66
4	Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara	76
5	Pelaksanaan Simulasi Lomba Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara	77
6	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara	83
7	Kondisi Wilayah Kelurahan Warakas di Jalan Warakas 7	87

DAFTAR SINGKATAN

Adm	: Administrasi
Bag	: Bagian
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
HAM	: Hak Asasi Manusia
Jkt	: Jakarta
Ka	: Kepala
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Prov	: Provinsi
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
Sat Pol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
Setda	: Sekretariat Daerah
Setko	: Sekretariat Kota
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UKPD	: Unit Kerja Perangkat Daerah
UU	: Undang-undang

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Ada berbagai macam peraturan yang harus ditaati oleh manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat dalam suatu lingkungan. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis, namun semuanya disepakati untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam suatu tatanan sosial, sebuah aturan dibuat oleh sekumpulan manusia untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan dalam tatanan pemerintahan, sebuah aturan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Setiap pemerintahan yang berdaulat memiliki aturan-aturan tertentu yang bertujuan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat.

Setiap peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah bersifat mengikat, maka wajib ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Aturan ini didasarkan pada teori fiksi hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Asshidiqqie (2008:3), yaitu:

Suatu teori yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum.

Asas fiksi hukum telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Dengan adanya asas fiksi hukum, maka pemerintah sebagai pembuat peraturan wajib menyebarluaskan peraturan-peraturan yang telah dibuat agar diketahui oleh masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Penyebarluasan peraturan merupakan salah satu tindakan preventif dan pre-emptif untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan. Pengertian tindakan preventif menurut Safrijal dan Pratama (2017:42), adalah "Suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan". Sedangkan pengertian tindakan pre-emptif menurut Alam (2010:79-80), adalah "Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang".

Pelanggaran peraturan perlu dicegah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Beberapa individu yang melihat pelanggaran dan tidak mendapatkan sanksi maka hal itu akan dianggap sesuatu yang benar atau boleh dilakukan, sehingga kemungkinan akan terjadi pelanggaran-pelanggaran lain yang semakin luas. Perilaku

masyarakat seperti ini mirip dengan teori *broken windows* yang diungkapkan oleh Wilson dan Kelling (Sutomo, 2018:164), bahwa:

Jika sebuah jendela di suatu rumah pecah namun dibiarkan saja maka orang yang lewat di depannya akan menarik kesimpulan bahwa tak ada yang memedulikan tempat tersebut atau bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni. Dalam waktu singkat akan muncul kembali jendela lain yang pecah, hingga pada gilirannya mengakibatkan tindakan anarki lain yang semakin meluas.

Anggota masyarakat di Jakarta yang melanggar peraturan dapat kita temukan hampir di setiap sudut kota Jakarta. Melanggar peraturan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Di ruas-ruas jalan di Jakarta dapat kita temui pengendara motor yang berkendara berlawanan dengan arus lalu lintas, pejalan kaki yang menyeberang jalan di sembarang tempat, pedagang yang berjualan di atas jalur pedestrian atau hingga ke badan jalan. Dapat dipastikan para pelanggar tersebut tahu dan sadar sudah melakukan pelanggaran peraturan. Menurut data kepolisian yang disampaikan oleh Komisaris Polisi Muhammad Nasir selaku Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Polisi Daerah Metro Jaya bahwa: Jumlah pelanggaran di 2018 mengalami peningkatan sekitar 24 persen dibanding 2017. (<https://www.liputan6.com>). Tentu peningkatan ini bukanlah sebuah hal yang positif melainkan sebuah catatan serius bagi kita semua para *stake holder* yang memiliki peranan untuk menurunkan angka itu.

Dalam artikel yang dimuat dalam www.liputan6.com di atas yang diposting pada tanggal 19 Maret 2019 diberitakan secara rinci jumlah pelanggaran lalu lintas. Perbandingan jumlah pelanggaran yang terjadi di

wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yaitu sebanyak 1.303.157 pelanggaran pada tahun 2017 dan 1.617.566 pelanggaran pada tahun 2018.

Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah Kota Administrasi yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara terdapat Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu ikon Jakarta Utara. Jadi Jakarta Utara dapat disebut sebagai kota pelabuhan. Menurut Jamaludin (2017:44) kota pelabuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

“Kota Pelabuhan. Susunan spatialnya terdiri atas bagian-bagian tempat tinggal para penguasa pelabuhan, yang dekat dengan pelabuhan, dan beberapa perkampungan tempat bermukimnya para pedagang asing, yang terpisah-pisah, dan disebut kampung menurut nama negeri asal mereka. Seperti kampung Arab, kampung Cina kampung Parsi, kampung Keling, kampung Melayu, kampung Maluku, dan lainnya. Contoh kota pelabuhan adalah Banten, Demak, Gresik, dan Ujung Pandang”

Nama-nama daerah di Jakarta utara memang tidak mengandung nama suatu suku atau etnis. Namun sebagaimana diungkapkan oleh Jamaludin, penduduk di Jakarta Utara memiliki latar belakang yang sangat beragam. Ada yang berasal dari suku Bugis, Padang, Makasar. Bahkan ada yang beretnis cina dan arab. Keragaman penduduk seperti ini tentunya mempengaruhi budaya yang terbentuk di wilayah Jakarta Utara.

Di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam periode 2015-2019 terjadi pelanggaran peraturan dengan jumlah dan jenis pelanggaran yang cukup banyak. Pelanggaran yang sering dilakukan, yaitu pelanggaran di Kawasan Dilarang Merokok, pelanggaran ketertiban umum, dan pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jumlah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang tercatat dalam

dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Administrasi Jakarta Utara. Jumlah pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Administrasi Utara pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1

**JUMLAH PELANGGARAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2007 DI
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2018**

Jenis Pelanggaran	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Jalur Hijau	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taman	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempat Umum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jembatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanaman	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengunjung taman/tempat umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusakan jalur hijau/taman beserta kelengkapannya	6	1	0	0	0	0	24	0	1	0	4	3
Penyalahgunaan/pengalihfungsian tempat umum	0	0	0	0	12	4	0	37	84	270	20	1
Jumlah Pelanggaran	14	1	0	0	12	4	24	37	85	270	24	4

Sumber: Laporan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2018.

Selain data jumlah pelanggaran tahun 2018 di atas, berikut ini disajikan data jumlah pelanggaran tahun 2019 sebagai berikut:

TABEL 2
JUMLAH PELANGGARAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2007 DI
WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2019

Jenis Pelanggaran	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Jalur Hijau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempat Umum	5	9	6	3	19	21	25	14	8	0	5	3
Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jembatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengunjung taman/tempat umum	0	3	0	5	0	0	1	0	4	2	0	1
Perusakan jalur hijau/taman beserta kelengkapannya	11	23	28	17	25	32	12	18	12	19	22	24
Penyalahgunaan/pengalihfungsian tempat umum	0	0	8	27	15	19	36	22	18	87	92	19
Jumlah Pelanggaran	16	35	42	52	59	72	74	54	42	108	119	47

Sumber: Laporan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2019.

Dari Tabel 1 dan Tabel 2 terlihat adanya peningkatan jumlah pelanggaran. Namun demikian secara kasat mata masih terlihat adanya pelanggaran di lapangan yang tidak tercatat dalam dokumentasi Sat Pol PP Kota Administrasi Jakarta Utara. Masyarakat melakukan pelanggaran tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum, misalnya vandalisme pada fasilitas umum, membuang sampah sembarangan yang pada akhirnya mengakibatkan banjir, serta tindak kriminal (bajing loncat).

Untuk meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap ketertiban maka perlu dibangun rasa peduli terhadap ketertiban. Dengan memiliki kepedulian terhadap ketertiban maka dengan sendirinya akan terbentuk karakter disiplin dalam diri masyarakat. Salahudin dan Alkrienciehie (2013:11) mengatakan, "Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan". Sedangkan menurut Rahmat (2017:15), bahwa:

Disiplin tidak dilakukan dengan tindakan amarah, emosi dan kekerasan, karena jika tindakan seperti itu dilakukan maka akan timbul disiplin yang tidak baik, disiplin yang benar adalah jika disiplin itu diterapkan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan beberapa tugas dan fungsinya untuk dilaksanakan oleh Walikota selaku pimpinan wilayah di tingkat kota administrasi melalui Bagian Hukum. Dalam

pergub tersebut pada Pasal 15 ayat (2) tercantum tugas Bagian Hukum, yaitu “Melaksanakan bantuan hukum, pelayanan hukum, publikasi hukum dan hak asasi manusia”. Pergub ini merupakan pembaharuan dari pergub-pergub sebelumnya, yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 222 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi
- b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 253 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi
- c. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi
- d. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Pergub Nomor 286 Tahun 2016, yaitu “Melaksanakan kegiatan publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya kepada masyarakat dan aparat”. Penyuluhan diberikan kepada unsur masyarakat yang terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, dan anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayah Kota

Administrasi Jakarta Utara. Dalam penyuluhan tersebut disampaikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketertiban umum, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang, dan lain-lain.

Penyuluhan hukum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2009, dengan peserta yang terdiri dari unsur masyarakat, pelajar, dan Pegawai Negeri Sipil. Rata-rata setiap tahunnya 300 orang menjadi peserta Program Peningkatan Kesadaran Hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Kota (Setko) Administrasi Jakarta Utara. Penyuluhan hukum tahun 2019 untuk masyarakat dilaksanakan di kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok. Berdasarkan data kependudukan dari BPS Kota Jakarta Utara Tahun 2019, Kelurahan Warakas merupakan kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua di Jakarta Utara yakni 52.026 jiwa/km².

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa masih adanya pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Utara. Padahal upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masih dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara”.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di muka, maka dapat dirumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana implementasi Program Peningkatan Kesadaran Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2019?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara mengimplementasikan Program Peningkatan Kesadaran Hukum di Kota Administrasi Jakarta Utara.

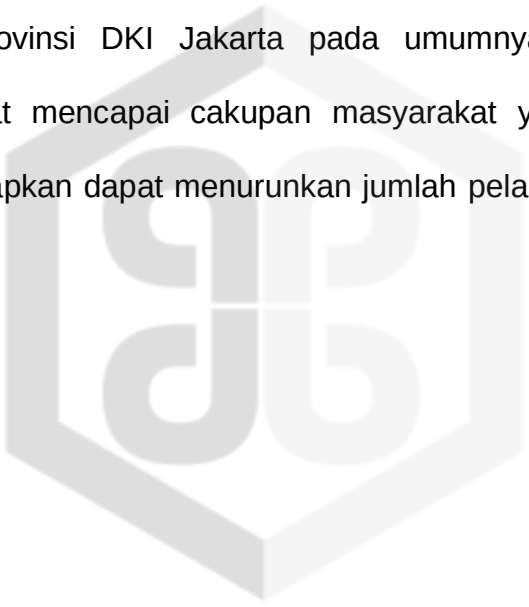
2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Terhadap Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan Administrasi Pembangunan Negara. Selain itu, dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan inovasi sektor publik. Khususnya inovasi sektor publik dalam kegiatan penyuluhan peraturan.

b. Manfaat Terhadap Dunia Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara pada khususnya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada umumnya, agar penyuluhan peraturan dapat mencapai cakupan masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga diharapkan dapat menurunkan jumlah pelanggaran ketertiban di masyarakat.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**